



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
 - bahwa rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 9 November 2015.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

- Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. PENDAPATAN	Rp.	1.706.336.865.095.50	
2. BELANJA	Rp.	2.155.027.865.095.50	
		Surplus/Defisit	Rp. -448.691.000.000.00
3. PEMBIAYAAN			
Penerimaan	Rp.	450.691.000.000.00	
Pengeluaran	Rp.	2.000.000.000.00	
		Pembiayaan Netto	Rp. 448.691.000.000.00
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0.00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	pendapatan Asli Daerah	Rp.	278,766,459,095.50
b.	dana perimbangan	Rp.	1,425,086,616,000.00
c.	lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	2,483,790,000.00
(2)	Pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :		
a.	pendapatan pajak daerah	Rp.	243,221,084,095.50
b.	hasil retribusi daerah	Rp.	12,177,250,000.00
c.	hasil kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	1,225,000,000.00
d.	lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	22,143,125,000.00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :		
a.	dana bagi hasil pajak/bukan pajak	Rp.	27,348,371,000.00
b.	dana alokasi umum	Rp.	925,147,622,000.00
c.	dana alokasi khusus (DAK) fisik	Rp.	152,205,290,000.00
d.	dana alokasi khusus (DAK) non fisik	Rp.	277,980,380,000.00
e.	dana insentif daerah (DID)	Rp.	42,404,953,000.00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :		
a.	pendapatan hibah	Rp.	742.700.000,00
b.	pendapatan lainnya	Rp.	1.741.090.000,00

Pasal 3

- '(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- a. belanja Tidak Langsung Rp. 818.724.123.095.50
 - b. belanja Langsung Rp. 1.336.303.742.000.00
- '(2) Belanja Tidak Lansung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. belanja Pegawai Rp. 260.365.687.162.84
 - b. belanja Bunga Rp. 5.842.468.125.00
 - c. belanja Hibah Rp. 388.165.000.000.00
 - d. belanja Bantuan Sosial Rp. 12.006.530.633.64
 - e. belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 116.188.424.374.02
 - f. belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 35.156.012.800.00
 - g. belanja Tidak Terduga Rp. 1.000.000.000.00
- '(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. belanja pegawai Rp. 8.193.165.000.00
 - b. belanja barang dan jasa Rp. 497.426.169.200.00
 - c. belanja modal Rp. 830.684.407.800.00

Pasal 4

'(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. penerimaan pembiayaan daerah sejumlah | Rp. | 450.691.000.000.00 |
| b. pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah | Rp. | 2.000.000.000.00 |

'(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya | Rp. | 90.000.000.000.00 |
| b. penerimaan pinjaman daerah | Rp. | 360.691.000.000.00 |

'(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- | | | |
|---|-----|------------------|
| a. penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah | Rp. | 2.000.000.000.00 |
|---|-----|------------------|

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. LAMPIRAN I : Ringkasan APBD;
2. LAMPIRAN II : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
3. LAMPIRAN III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. LAMPIRAN IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. LAMPIRAN V : Rekapitulasi Belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. LAMPIRAN VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. LAMPIRAN VII : Daftar Piutang Daerah;
8. LAMPIRAN VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. LAMPIRAN IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. LAMPIRAN X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. LAMPIRAN XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. LAMPIRAN XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
13. LAMPIRAN XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 31 Desember 2015

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 31 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

H. MUH. JAMIL BARAMBANGI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19560303 198703 1 007